



**PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA**  
**ANTARA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA SIBOLGA DENGAN UNIVERSITAS SUMATERA**  
**UTARA (USU) TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR**  
**PERIKANAN DAN WISATA BAHARI DI KAWASAN SIBOLGA – TAPANULI TENGAH TAHUN 2021**

**Nomor : 23 / / SBG / P / B**

**No.**

---

Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan Penelitian Strategi Pengembangan Sektor Perikanan dan Wisata Bahari di Kawasan Sibolga – Tapanuli Tengah tahun 2021, selanjutnya disebut “**Perjanjian Kerjasama**”, ini dibuat dan ditandatangani pada 28 September 2021, oleh dan antara para pihak yang namanya tercantum di bawah ini:

**ASWIN KOSOTALI** : Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, berkedudukan di Jl. Kapten Maruli Sitorus No.8, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Prof. Dr. Robert Sibarani, MS** : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Perpustakaan No. 3A Kampus USU Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1515/UN.1.R/SK/SDM/20216, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengundang **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Penelitian Strategi Pengembangan Sektor Perikanan dan Wisata Bahari di Kawasan Sibolga – Tapanuli Tengah tahun 2021 melalui Surat No. 23/251/ Sbg / Srt / B tertanggal 1 September 2021 (untuk selanjutnya disebut “**Surat Undangan**”);
- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** *Term of Reference* (TOR) Penelitian Strategi Pengembangan Sektor Perikanan dan Wisata Bahari Tahun 2021;

**c. bahwa...**

- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengadakan Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) yang dihadiri oleh **PIHAK KEDUA** sesuai Berita Acara tertanggal 23 September 2021 (untuk selanjutnya disebut “**Berita Acara Rapat Penjelasan**”);
- d. bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengajukan kepada **PIHAK PERTAMA** Dokumen Penawaran dengan No 455/UN5.2.3.1/PPM/KS/2021 tanggal 22 September 2021 (untuk selanjutnya disebut “**Dokumen Penawaran**”);
- e. bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan rapat klarifikasi dan/atau negosiasi harga/biaya Pekerjaan atas Dokumen Penawaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tertanggal 25 September 2021 (selanjutnya disebut “**Berita Acara Klarifikasi Biaya**”);

Selanjutnya, **PARA PIHAK** telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **DEFINISI**

Dalam surat Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Negara yang dapat melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka menggali informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagai Bank Sentral.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara (USU) berkedudukan di Jl. Perpustakaan No. 3A, Kampus USU, Medan 20155.
3. Penelitian Strategi Pengembangan Sektor Perikanan dan Wisata Bahari di Kawasan Sibolga – Tapanuli Tengah tahun 2021 bertujuan untuk mendapatkan identifikasi lebih lanjut terkait perumusan pengembangan sektor perikanan dan pariwisata bahari Sibolga – Tapanuli Tengah yang berkelanjutan (*sustainable fishery and tourism*) dengan menentukan prioritas dan alternatif pengembangan perikanan berdasarkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
4. Dalam pelaksanaan penelitian di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**, perlu dilakukan Survei dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat. Pelaksanaan FGD akan difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 2**

### **TUJUAN**

Penelitian Strategi Pengembangan Sektor Perikanan dan Wisata Bahari di Kawasan Sibolga – Tapanuli Tengah tahun 2021 bertujuan untuk mendapatkan identifikasi lebih lanjut terkait perumusan pengembangan sektor perikanan dan wisata bahari Sibolga – Tapanuli Tengah yang berkelanjutan (*sustainable fishery and tourism*) dengan menentukan prioritas dan alternatif pengembangan perikanan berdasarkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

## **PASAL 3...**



**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. **PIHAK KEDUA** mengajukan kepada **PIHAK PERTAMA** rancangan penelitian (kuisisioner, sasaran FGD dan kebutuhan responden) penelitian yang dimaksud.
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan penelitian dimaksud sesuai dengan *Term of Reference* (ToR) yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan penelitian terhitung sejak surat perintah kerja berlaku sejak Minggu ke IV September, 29 September 2021 sampai dengan Minggu ke IV November 2021.
4. **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** secara bertahap setiap pada setiap Bagian Penelitian sesuai dengan jangka waktu penyampaian laporan yang ditetapkan.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN DAN WISATA BAHARI DI KAWASAN SIBOLGA – TAPANULI TENGAH**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Penelitian selama 9 (sembilan) minggu dari Minggu IV September s.d Minggu ke IV November.
- (2) Jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

**PASAL 5**  
**EVALUASI**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menyelenggarakan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan program minimal sebanyak 1 (satu) kali selama periode kerjasama pelaksanaan Penelitian Strategi Pengembangan Sektor Perikanan dan Wisata Bahari di Kawasan Sibolga – Tapanuli Tengah tahun 2021 yang dilakukan sebelum finalisasi hasil penelitian.

**PASAL 6**  
**BIAYA**

- (1) Biaya Pekerjaan yang harus dibayar **PIHAK PERTAMA** disepakati sebesar Rp 75.864.800,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh).

**(2) Biaya...**

- (2) Biaya Pekerjaan selama periode kerjasama dirinci sebagai berikut:
- a. Biaya Personil sebesar Rp 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - Honor 1 (satu) orang Ketua Tim dan 2 (dua) orang Anggota Tim Rp 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)
  - b. Biaya Langsung non Personil Rp 18.568.000,00 (delapan belas juta lima ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Biaya Peralatan Kantor dan Fotocopy, Biaya Makan Minum Rapat internal dan Biaya Perjalanan Dinas.
  - c. PPN sebesar 10% (sepuluh persen) sebesar Rp 6.896.800,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh enam delapan ratus rupiah).
  - d. PPh Jasa Penelitian sebesar 2% (dua persen) Rp 1.379.360,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
  - e. Total biaya bersih pekerjaan yang akan diterima setelah PPN dan PPh adalah sebesar Rp **67.588.640,00** (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (3) Biaya Pekerjaan tersebut di atas harga/biaya tetap dan tidak berubah serta sudah termasuk Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya bersifat mengikat **PARA PIHAK** selama berlakunya Perjanjian Kerjasama ini dan setiap perubahan harus disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7**

### **CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran Biaya Pekerjaan dilakukan secara bertahap; pada akhir Oktober 2021 dengan progress pekerjaan 50% dan pada Minggu ke IV November setelah revisi dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pembayaran dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat tagihan pembayaran diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Permohonan pembayaran diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan :
  - a. Kuitansi rangkap 2 (dua), asli bermeterai Rp10.000,00.
  - b. *Fotocopy* tanda terima hasil pekerjaan.
  - c. Data tabulasi hasil survei.
- (4) Permohonan pembayaran harus diajukan secara tertulis kepada :

#### **KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA SIBOLGA**

Jl. Kapten Maruli Sitorus No. 8 Sibolga

Up. Unit Data Statistik dan Kehumasan

**PASAL 8**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Dalam pelaksanaan Penelitian Strategi Pengembangan Sektor Perikanan dan Wisata Bahari di Kawasan Sibolga – Tapanuli Tengah tahun 2021 PARA PIHAK wajib melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan pekerjaan penelitian termasuk pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD).
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib tetap berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 9**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN**

Salah satu **PIHAK** mempunyai hak untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak jika **PIHAK lainnya** dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 10**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (3) Perubahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**
- (4) Pemberitahuan dan atau surat-menyurat berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagai berikut :

**PIHAK....**



**PIHAK PERTAMA:**

Kantor Perwakilan Bank Indonesia  
Sibolga  
Unit Data Statistik dan Kehumasan  
Jl. Kapten Maruli Sitorus No.8  
Sibolga

**PIHAK KEDUA:**

Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara  
Jl. Perpustakaan No. 3A Kampus USU Padang Bulan  
Medan

**PASAL 11**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk keperluan **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**  
KEPALA PERWAKILAN  
BANK INDONESIA SIBOLGA

Aswin Kosotali  
Deputi Direktur

**PIHAK KEDUA,**  
LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



Prof. Dr. Robert Sibarani, MS  
Ketua

**PIHAK PERTAMA:**

Kantor Perwakilan Bank Indonesia  
Sibolga  
Unit Data Statistik dan Kehumasan  
Jl. Kapten Maruli Sitorus No.8  
Sibolga

**PIHAK KEDUA:**

Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara  
Jl. Perpustakaan No. 3A Kampus USU Padang Bulan  
Medan

**PASAL 11  
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk keperluan **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,  
KEPALA PERWAKILAN  
BANK INDONESIA SIBOLGA**



**Aswin Kosotali**  
Deputi Direktur

**PIHAK KEDUA,  
LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**



**Dr. Robert Sibarani, MS**  
Ketua